



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 55 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan ulang data objek PBB-P2 yang ada di lapangan agar sesuai dengan basis data PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Ulang Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 52);
9. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 973/30/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kota Sibolga.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan /atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
10. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek PBB-P2 serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi Pemerintah Kota serta disimpan dalam media penyimpanan data.

11. Pendataan ulang objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pendataan Ulang Objek PBB-P2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPKPAD Kota Sibolga untuk memperoleh data PBB-P2 sesuai prosedur pembentukan basis data dan bekerja sama dengan pihak lain yang ditentukan oleh BPKPAD Kota Sibolga.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan Pendataan Ulang Objek PBB-P2 adalah untuk mendata, melakukan pengecekan dan menyesuaikan dengan basis data PBB-P2 Pemerintah Kota Sibolga terhadap kondisi sebenarnya sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan pelaksanaan Pendataan Ulang Objek PBB-P2 adalah untuk memperoleh data PBB-P2 yang akurat dalam rangka menetapkan pajak untuk optimalisasi Pendapatan Aset Daerah Kota Sibolga.

BAB III PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG OBJEK PBB-P2

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pendataan Ulang Objek PBB-P2 dibentuk Tim Pendataan Ulang Objek PBB-P2 Kota Sibolga dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan Tim Pendataan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina, Wakil Pembina, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Petugas Lapangan.
- (3) Dalam rangka membantu tugas Tim Pendataan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat Tim.

(4) Tugas...

- (4) Tugas Tim Pendataan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses pelaksanaan pendataan;
 - b. menyiapkan data wajib pajak PBB-P2;
 - c. melakukan verifikasi/pendataan ulang objek PBB-P2;
 - d. melakukan pengambilan data-data objek pajak untuk dimasukkan ke dalam aplikasi;
 - e. melakukan penginputan data objek pajak ke dalam aplikasi; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. membantu mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses pelaksanaan penyusunan dokumen;
 - b. membantu melaksanakan pembahasan materi;
 - c. melakukan dan melaksanakan kegiatan ke sekretariat yang dilaksanakan oleh Tim;
 - d. membantu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak/instansi terkait; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tim.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Data PBB-P2 pada Basis Data PBB-P2 Kota Sibolga diterima oleh Lurah dari Kepala Sub Bidang BPKPAD.
- (2) Adapun pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni sebagai berikut:
 - a. Tim Pendataan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyiapkan dan membagikan data PBB-P2 sesuai dengan basis data PBB-P2 Kota Sibolga kepada Lurah;
 - b. Lurah bertugas untuk membagi data sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan didata ulang oleh Petugas Lapangan;
 - c. Lurah memerintahkan Petugas Lapangan untuk mendata ulang objek dan /atau subjek pajak PBB-P2 dengan mengisi ke dalam SPOP, LSPOP dan Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini yang diperoleh dari Kantor Kelurahan dengan dilengkapi foto objek PBB-P2;

d. Dalam...

- d. Dalam hal telah dilakukannya pendataan ulang, petugas lapangan menandatangani kertas kerja yang selanjutnya diserahkan dan untuk ditandatangani/distempel oleh Lurah;
- e. Berdasarkan hasil kertas kerja petugas lapangan yang telah diterima dan diteliti sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c Lurah membuat Berita Acara Hasil Pendataan Ulang di Lapangan yang telah ditandatangani dan berstempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. Petugas Lapangan juga melampirkan kertas kerja beserta dokumen pendukung lainnya dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Bidang selaku koordinator wilayah kerja; dan
- g. Untuk pelaporan hasil pendataan ulang di lapangan paling lama setiap 5 (lima) hari kerja.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas pelaksanaan Kegiatan Pendataan Ulang Objek PBB-P2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga,
pada tanggal 04 September 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 04 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 523

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I..

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
 OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

PENDATAAN ULANG OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KECAMATAN :
 KELURAHAN :

Rp.....

[REDACTED]									

Diketahui Oleh,
LURAH.....

Sibolga,
PETUGAS LAPANGAN

(.....)
 NIP.


(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
 NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN
ULANG OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**TIM PENDATAAN ULANG OBJEK PBB-P2
KOTA SIBOLGA**

**BERITA ACARA REKAPITULASI
HASIL PENDATAAN ULANG OBJEK PBB-P2**

Pada hari ini tanggal tahun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan Pendataan Ulang terhadap objek pajak yang tercantum pada Basis Data PBB-P2 Kota Sibolga Tahun 2023 di Kelurahan Kecamatan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

NO	Perubahan Objek Pajak	Jumlah Nomor Objek Pajak (NOP)
1	Luas Bumi	
2	Luas Bangunan	
3	Luas Bumi dan Bangunan	
	Jumlah	

Kertas Kerja Petugas Lapangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

LURAH.....

.....
NIP.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABRIEL TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001